



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Suai

Januari 2016

A. Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 27

Tipe kasus	Total
Pasal 145 & 35 LKVD - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	21
Pasal 145 - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	3
Pasal 139 - Pembunuhan berat	1
Pasal 225 - Tidak mematuhi kewajiban penafkahan	1
Pasal 316 (1) & 317 - Penyelundupan dan tidak membayar pajak	1
Total	27

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 9

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara	-
Hukuman penjara dengan kewajiban lain (ganti rugi perdata)	-
Hukuman penangguhan penjara berdasarkan pasal 68 KUHP	8
Penangguhan hukuman penjara disertai dengan kewajiban berdasarkan pasal 69 KUHP	
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku berdasarkan pasal 70 KUHP	-
Penangguhan hukuman penjara dengan pemantauan berdasarkan pasal 71 KUHP	-
Hukuman denda berdasarkan pasal 67 KUHP	6
Hukuman denda disertai dengan kewajiban tambahan seperti sesuai Pasal 38(2) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	-
Peringatan berdasarkan pasal 82 dari KUHP	-
Disahkan	3
Ganti rugi	-

Dibebaskan	-
Total	17

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP :3

Alasan penundaaan	Total
Terdakwa dan korban tidak hadir	1
Terdakwa tidak hadir	1
Terdakwa mendapatkan surat pemanggilan	1
Total	3

Total kasus yang masih dalam proses : 7

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus dari bulan Januari 2016

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 231/PEN/15/TDS
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : Maria Modesta
 JPU : Mateus Soares
 Pembela : João Henrique de Carvalho
 Bentuk putusan : Disahkan

Pada tanggal 7 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan para terdakwa masing-masing berinisial JdC, FM, AdC, CdC dan AGdC melawan korban BB dan YA, di Distrik Suai.

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 04 November 2014, terdakwa JdC, FM dan AdC menampar kedua orang korban sebanyak satu kali. Selain itu terdakwa FM menarik rambut korban BB. Kasus ini terjadi karena masalah tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan, para terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa mereka benar melakukan tindak pidana tersebut, namun telah menyesali perbuatannya. Para terdakwa juga berjanji akan menyerahkan uang sebesar US\$500.00 kepada kedua korban pada tanggal 27 Januari 2016 sebagai bentuk penyesalan dari para terdakwa.

Para korban setuju dengan permohonan dari para terdakwa untuk memberikan uang sebesar US\$500.00. Oleh karena itu, mereka bersedia menarik kembali pengaduan terhadap para terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan uang tersebut dan menarik kasus tersebut. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa dari tuntutan JPU.

Berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan permohonan dari para korban, pengadilan kemudian mengesahkan kasus tersebut dan membebaskan para terdakwa.

2. Tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan

No. Perkara : 282/PEN/15/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Constancio Barros Basmerly
JPU : Mateus Soares
Pembela : João Henrique de Carvalho
Bentuk putusan : Disahkan

Pada tanggal 08 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan terdakwa AXM yang melakukan tindak pidana ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban penafkahan terhadap istri dan anaknya. Kasus ini terjadi di Distrik Ainaro.

JPU mendakwa bahwa terdakwa menelantarkan istri dan kedua anaknya dan tidak memberikan nafkah sejak tanggal 16 Desember 2006. Oleh karena itu, korban dan anak-anaknya memutuskan tinggal bersama dengan orangtuanya. Terdakwa dan korban saat ini tinggal terpisah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tindak pidana tidak memenuhi kewajiban penafkahan.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan berjanji bahwa akan memberikan nafkah mulai Januari 2016 ke depan. Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menafkahi istri dan anak-anaknya dengan uang sebesar US\$40.00 setiap bulan.

Di pihak lin, korban menerangkan bahwa ia bersedia memaafkan terdakwa dan ingin menarik pengaduannya jika terdakwa memenuhi kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya setiap bulan sebesar US\$40.00.

3. Tindak pidana penganiyaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 289/PEN/2015/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino Luisa Nunes
JPU : João Marques
Pembela : João Henrique de Carvalho
Bentuk putusan : Dihukum denda sebesar US\$120.00

Pada tanggal 25 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menyidangkan terdakwa AdC yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap suaminya. Kasus ini terjadi di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, terdakwa mencekik leher korban, mengigit dada korban, dan memukul punggung korban, karena ketika terdakwa menyuruh korban untuk mencari ayam yang telah hilang namun korban tidak mau mencarinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Selain itu, korban tetap memperkuat dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun agar dapat mendidik terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama terhadap suaminya di masa mendatang.

Pembela setuju dengan dakwaan JPU dan meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Pembela mempertimbangkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, baik terhadap terdakwa maupun orang lain.

Setelah menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120.00 yang dicicil setiap sebesar US\$1.00 selama 120 hari, ditambah biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 279/PEN/2015/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk putusan	: Dihukum 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 25 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Bobonaro menyidangkan terdakwa NBJ yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, terdakwa memukul dahi korban 1 kali sampai korban jatuh di atas kursi. Perbuatan ini mengakibatkan tubuh korban terasa sakit dan membengkak. Kasus ini terjadi karena korban mencurigai terdakwa membonceng perempuan dengan motor.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai peganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Selain itu, korban juga terus memperkuat dakwaan JPU. Meskipun demikian, korban menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa karena setelah kejadian, mereka langsung berdamai karena terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban dan sampai sekarang mereka tidak memiliki masalah lagi.

Dalam tuntutan akhir, JPU berpendapat bahwa terdakwa terbukti memukul dahi korban dan menyebabkan tubuh korban membengkak. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan umum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, maka meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun ditangguhkan 2 tahun 6 bulan.

Sementara itu, pembela mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, menyesali perbuatannya, oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan dan adil bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 287/Pen/2015/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk putusan	: Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 25 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Bobonaro, menyidangkan kasus penganiayaan biasa melibatkan terdakwa LS melawan istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 April 2015, terdakwa menyuruh korban untuk mengikat ayam di luar, namun korban menjawabnya bahwa siapa yang mengikat ayam di sini, dialah yang harus mengikatnya di luar. Setelah mendengar korban berkata demikian, terdakwa melempari korban dengan sebuah batu pada alis mata dan mengakibatkan luka dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta-fakta, menyesali perbuatannya dan diperkuat oleh korban bahwa terdakwa memang memukulnya.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun dan kemudian ditangguhkan 1 tahun karena terdakwa mengakui perbuatannya.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Setelah mendengarkan tuntutan dari JPU dan pembelaan dari pembela, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 288/PEN/15/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel Pacheco
JPU	: João Marques
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Bentuk putusan	: Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai, melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa PdS melawan istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Juli 2015, pada pukul 10:30 pagi, terdakwa memukul kepala korban dengan parang sebanyak dua kali, menampar 1 kali pada pipi kiri dan memukul satu kali pada mulut dan menyebabkan mulut korban terluka. Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena terdakwa tidak setuju korban akan bekerja di program SEFOPE di Atabae.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Selain itu, korban terus memperkuat dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun sebagai pencegahan terhadap perbuatan terdakwa, untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Pembela juga setuju dengan dakwaan dari JPU, namun meminta untuk menerapkan hukuman penangguhan yang ringan dan layak bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan dalam membayar perkara sebesar US\$10.00.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 36 /Pen /2015/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas
JPU : Matias Soares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk putusan : Disahkan

Pada tanggal 26 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menyidangkan kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Maria dos Santos melawan Aleixo Bareto. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Mei 2015, Distrik Bobonaro.

Dalam persidangan, korban mengajukan permohonan penarikan terhadap pengaduannya karena mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk mengesahkan kasus ini karena korban dengan niatnya sendiri menarik kembali pengaduannya dan terdakwa juga setuju dengan permohonan tersebut. Sementara itu pembela menghormati dan setuju dengan kesepakatan tersebut dan meminta pengadilan untuk mengesahkannya.

Berdasarkan permohonan penarikan dari para pihak, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 252/pen/2015/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas
JPU : Matias Soares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk putusan : Dihukum 1 ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 26 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai, melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menyidangkan kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa FM melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Mei 2015, korban meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada uang. Namun korban tetap menuntutnya sehingga terdakwa marah dan memukul kepada korban sebanyak 5 kali dengan stick bola guling, 3 kali mengenai helm dan 2 kali persis mengenai kepala korban karena helm telah hancur. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kepala korban membengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam tuntutan JPU. Selain itu, korban juga memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun. Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang adil dan pantas.

Setelah menilai bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses kasus tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan dan dalam membayar perkara sebesar US\$25.00.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 255/pen/2015/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Martins
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk putusan	: Dihukum 2 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 26 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai, melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menggelar persidangan dan menghukum terdakwa LG 2 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Juli 2015, di Distrik Bobonaro.

Pengadilan menemukan bahwa korban mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain dan mendesak terdakwa untuk memperkenalkan perempuan tersebut. Oleh karena itu terdakwa marah dan melempari tangan kanan korban dengan sebuah kayu dari jarak kira-kira 1 meter. Perbuatan ini mengakibatkan korban sempat dirawat di Rumah Sakit Referral Maliana.

Fakta-fakta tersebut dihasilkan berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa ia benar melakukan kekerasan tersebut terhadap korban dan dibenarkan oleh korban sendiri.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan 1 tahun 6 bulan penjara karena terdakwa mengakui perbuatannya.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang pantas bagi terdakwa sesuai dengan keadaan-keadaan yang meringankan seperti terdakwa dan korban telah berdamai, tinggal bersama sebagai suami-istri dan tidak pernah muncul masalah sampai sekarang.

10. Tinda pidana penyelundupan dan tidak membayar biaya pajak

No. Perkara	: 257/pen/2015/TDS
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Alvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk putusan	: Dihukum denda sebesar US\$120.00

Pada tanggal 26 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai, melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menghukum terdakwa Rufino Martins dengan denda sebesar US\$120.00, yang dicicil sebesar US\$1.00 setiap selama 120 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$25.00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memasukan motor ke Timor-Leste dengan harga US\$850.00 melalui jalan tikus masuk untuk menghindari pembayaran pajak kepada negara.

Pengadilan membuktikan fakta-fakta tersebut berdasarkan dakwaan JPU bahwa terdakwa menelpon temannya yang bernama Antonio yang berwarga negara Indonesia untuk memasukan

motor dari Indonesia ke Timor-Leste melalui perbatasan di Batugede tanpa memiliki dokumen yang sah. Ketika terdakwa kembali dari arah yang sama, intelijen polisi menangkap terdakwa terdakwa karena tidak memiliki ijin resmi dari institusi terkait.

Pengadilan menemukan bukti-bukti tersebut berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa ia memasukkan motor tersebut tanpa memiliki ijin. Namun terdakwa mengatakan bahwa ketika ia masuk, tidak ada staff Bea Cukai, sehingga terdakwa tidak membayarnya namun pengadilan mempertimbangkan bahwa hal tersebut bukan merupakan alasan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 (1) KUHP mengenai penyelundupan karena terdakwa memasukan barang-barang tidak melalui bea cukai atau dengan cara ilegal dan junto pasal 317 KUHP mengenai tidak membayar bea pabean.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 316 alinea (1) KUHP mengenai penyulundupan dan junto pasal 317 tidak membayar biaya pajak.

Di pihak lain, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena mempertimbangkan bahwa terdakwa berperilaku yang baik selama proses tersebut, mengakui dan menyesali perbuatannya.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 154/PEN/2015/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
JPU	: João Marques
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Bentuk putusan	: Hukuman denda sebesar US\$120.00

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menyidangkan terdakwa MT yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 April 2015, terdakwa dalam keadaan mabuk memukul 2 kali pada mulut korban dan menyebabkan mulut korban terluka dan berdarah. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Selain itu, korban juga tetap memperkuat dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun ditangguhkan 2 tahun, untuk mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa. Pembela mempertimbangkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan baik terhadap korban atau orang lain.

Setelah menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa sebesar US\$120.00 yang akan dicicil US\$1.00 selama selama 120 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 294/PEN/2015/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas
JPU : João Marques
Pembela : João Henrique de Carvalho
Bentuk putusan : Dihukum dengan denda sebesar US\$150.00

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menyidangkan terdakwa BCP yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 November 2015, pukul 16:00 sore, terdakwa dalam keadaan mabuk mengajak korban melakukan hubungan seksual namun korban menolak. Terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan laki lain sehingga terdakwa memukul 2 kali di mulut korban hingga terluka dan membengkak, menendang 1 kali pada tengkuk sehingga mengakibatkan korban jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Selain itu, korban terus memperkuat dakwaan JPU, namun korban juga menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukum 1 tahun ditangguhkan 2 tahun, agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang baik terhadap korban maupun orang lain.

Setelah menilai fakta-fakta kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$150.00 yang dicicil sebesar US\$1.00 selama 150 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 100 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 285/PEN/2015/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas
JPU : João Marques
Pembela : João Henrique de Carvalho
Bentuk putusan : Dihukum denda sebesar US\$120.00

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menyidangkan terdakwa JPM yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 September 2015, pada pukul 16:00 sore, terdakwa menampar 1 kali pada pipi kiri korban, memukul sekali di punggung, mencekik leher korban, membanting dan mendorong korban dari dalam rumah sampai ke luar. Perbuatan terdakwa menyebabkan tubuh korban membengkak. Kasus ini terjadi karena korban tidak menerima perbuatan terdakwa yang membawa seorang perempuan ke dalam rumah mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Selain itu, korban terus memperkuat dakwaan JPU, namun korban juga menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun ditangguhkan selama 2, agar terdakwa tidak mengulangi tindakannya tersebut terhadap istrinya di masa mendatang.

Di pihak lain, pembela setuju dengan dakwaan JPU, namun meminta untuk menerapkan hukuman penangguhan yang ringan dan layak bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120.00; yang dicicil US\$1.00 selama 120 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 258/PEN/2015/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas
JPU : João Marques
Pembela : João Henrique de Carvalho
Bentuk putusan : Dihukum denda sebesar US\$80.00

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menyidangkan terdakwa MB yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, terdakwa menampar 1 kali pada pipi bagian kiri dan mencekik leher korban dan menekan tangan korban dengan sebuah kayu balok hingga tangan korban membengkak. Kasus ini terjadi karena korban tidak setuju kalau terdakwa yang membeli barang-barang untuk kios mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Selain itu, korban terus memperkuat dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang pantas bagi terdakwa, agar dapat mendidik terdakwa untuk tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya di masa mendatang.

Di pihak lain, pembela meminta untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Terdakwa juga berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang.

Berdasarkan evaluasi terhadap fakta-fakta selama persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$80.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 80 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 292/Pen/2015/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : Matias Soares
Pembela : Manuel Amaral
Bentuk putusan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai, melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menggelar persidangan atas sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AL melawan istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 September 2015, korban meminta uang sebesar US\$5.00 kepada terdakwa namun terdakwa menjawab bahwa tidak ada uang. Oleh karena itu, mereka bertengkar dan akhirnya terdakwa mencekik leher, memukul dahi dan menarik rambut korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada leher dan dahinya membengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta-fakta tersebut, menyesali perbuatannya, menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun, ditangguhkan 1 tahun karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan mereka telah berdamai.

Setelah mendengarkan tuntutan dari JPU dan pembelaan dari pembela, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 296/Pen/2015/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk putusan	: Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai, melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, menggelar persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa CBS melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juli 2015, terdakwa memukul 1 kali di kepala bagian kiri, menendang 1 kali di paha dan mencekik leher korban. Kasus ini terjadi karena korban pergi membeli pakaian anak-anak tanpa sepengetahuan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta-fakta dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Begitupun korban juga tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukum 1 tahun ditangguhkan menjadi 1 tahun karena terdakwa mengakui perbuatannya. Sedangkan pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan dakwaan JPU dan pembela, akhirnya pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 291/Pen/2015/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk putusan	: Dihukum 1 tahun dan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling, di Distrik Bobonaro, menggelar persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JVT terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Juli 2015, korban pergi memanggil terdakwa di rumah tetangga, namun menunggu hingga berjam-jam namun terdakwa tidak muncul, sehingga korban pergi memanggil lagi dan mendesaknya untuk segera kembali ke rumah. Oleh karena itu, mereka bertengkar dan terdakwa menarik rambut korban, memukul 1 kali pada alis mata dan menendang satu kali pada punggung korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada alis mata, kepala dan punggungnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban di masa mendatang. Selain itu, korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan lebih lanjut bahwa pada waktu itu terdakwa memukulnya sampai jatuh ke tanah.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan menerapkan hukuman 1 tahun 6 bulan dan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan. Di lain pihak, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus ini dengan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telpon: 3323883 | 77295795
Website: www.jsmp.tl
Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl